



DAMPAK PROGRAM PATBM DI DESA PUTEEMATA KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jumrana ⁽¹⁾, Laxmi ⁽²⁾, Fransiska Tandionga⁽³⁾

Universitas Haluoleo Kendari ⁽¹⁾⁽²⁾,

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Timur⁽³⁾

jumrana@uho.ac.id1, laxmi77antro@yahoo.com2, fransiskatandionga67@gmail.com3

ABSTRAK

Pelatihan bagi kader desa di Desa Putemata Kolaka Timur dalam program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat bertujuan untuk mengubah norma sosial dan praktik budaya yang menerima, membenarkan atau mengabaikan kekerasan, membangun sistem pada tingkat komunitas dan keluarga untuk pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan, meningkatkan keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan, serta peningkatan keterampilan masyarakat dalam menanggapi kekerasan terhadap anak dengan melakukan jejaring dengan lembaga layanan yang tersedia. Untuk mengetahui perubahan pengetahuan dan sikap calon kader digunakan evaluasi pre-test dan post-test sebelum dan sesudah pelatihan. Sementara untuk mengetahui perubahan sikap dan perilaku masyarakat selama program tersebut diterapkan di masyarakat dilakukan dengan wawancara dan FGD dengan kader desa, tokoh masyarakat, dan perangkat desa. Dari hasil evaluasi ditemukan bahwa ada perubahan perilaku yang positif dari orang tua untuk tidak melakukan kekerasan dan lebih peduli pada hak anak, tumbuh kesadaran dalam diri anak untuk melindungi diri dari tindak kekerasan, dan berkembangnya kesadaran kolektif di masyarakat untuk melindungi anak dari kekerasan dan perilaku diskriminatif, serta adanya kepedulian perangkat desa terhadap isu-isu perlindungan anak.

Kata Kunci: kekerasan pada anak, perlindungan anak, relawan desa, kesadaran kolektif, desa peduli anak

PENDAHULUAN

Kebijakan Pembatasan Sosial berskala besar (PSBB) yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). Yang kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).berimbas pada penurunan angka pertumbuhan ekonomi yang cukup drastis pada kuartal pertama tahun 2020. Trend pertumbuhan yang menurun ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tercatat sebesar 2,97% pertahun. Pencapaian ini lebih rendah daripada proyeksi Bank Indonesia yaitu sebesar 4,4 persen. Menurunnya pertumbuhan ekonomi merupakan dampak penanganan

penyebaran virus Corona yang mulai mempengaruhi semua aspek kehidupan dan kegiatan perekonomian, termasuk dari sisi produksi, distribusi dan konsumsi (Fahrika & Roy, 2020). Hal ini juga mengindikasikan melemahnya perekonomian Indonesia yang berarti adanya penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan penurunan daya beli masyarakat.

Penurunan daya beli menunjukkan melemahnya kondisi ekonomi, hal ini memicu stress dalam keluarga, memperburuk psikologi banyak orang termasuk orang tua dalam keluarga. Stress lebih sering dialami oleh pihak suami, karena memikirkan pemenuhan biaya hidup sehari-hari (Tristanto, 2021) atau istri yang menjadi pencari nafkah. Masalah tersebut dapat memicu tekanan yang menyebabkan emosi berlebihan pada suami ataupun istri yang kemudian menjadikan anak sebagai tempat pelampiasan (Hutabarat et al., 2020).

Dampak lain dari kebijakan tersebut adalah situasi bekerja dari rumah atau karyawan yang dirumahkan menyebabkan intensitas dan durasi interaksi antara orang tua dan anak secara langsung meningkat. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidakseimbangan hubungan orang tua dan anak, karena masih rendahnya pengetahuan orang tua tentang pengasuhan anak (Maknun, 2017). Selain itu, bekerja dari rumah juga dapat mengakibatkan terganggunya psikologis orang tua selama pandemi (Sakroni, 2021). Situasi ini dapat memperburuk hubungan dalam keluarga. Pada kondisi tersebut anak berada dalam keadaan rawan kekerasan, sementara anak tidak memiliki kemampuan untuk melawan (Wahyuni, 2020).

Berdasarkan data Sistem Informasi Perempuan dan Anak (Simfoni PPA, 2021) pada periode 1 Januari-9 Juni 2021 terjadi 3.314 kasus kekerasan terhadap anak dengan 3.683 korban. Data ini mencakup kekerasan fisik, mental, seksual, dan lain-lain. Di Sulawesi Tenggara, dari data Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) pada Bulan Januari-Februari 2021, angka kekerasan pada anak mencapai 150 kasus (RRI, 2021). Dengan catatan data tersebut adalah data yang terungkap sementara banyak kasus yang tidak terungkap karena melibatkan orang terdekat sehingga menimbulkan rasa malu dan dianggap aib oleh keluarga. Jenis kasus tersebut terdiri dari kasus kekerasan seksual, fisik, mental, penelantaran, dan sejenisnya, yang menempatkan anak sebagai korban. Kasus lainnya adalah pelaku kekerasan dari kalangan anak-anak, seperti kasus begal, penganiayaan, dan pencurian.

Selama ini pemerintah melakukan pencegahan, selain dengan pendekatan hukum juga melalui pendekatan non hukum. Pencegahan dengan pendekatan non hukum dilakukan dari lingkup terdekat yakni keluarga, lalu masyarakat kemudian pemerintah (Sarkoni, 2021). Dalam lingkup masyarakat dapat dilakukan penguatan peran lembaga masyarakat yang fokus pada perlindungan anak untuk melakukan sosialisasi kepada para orang tua mengenai hak anak dan cara pengasuhan anak. Lembaga masyarakat dapat melakukan hal tersebut melalui media massa dengan cara menyebarluaskan informasi yang dapat memberikan edukasi. Sedangkan dari lingkup pemerintah, optimalisasi berbagai program yang telah ada dapat dilakukan, baik program nasional maupun di daerah dengan tujuan untuk memperkuat ketahanan keluarga (Sarkoni, 2021).

Salah satu program yang telah dikembangkan adalah Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM yang digagas dan diterapkan sejak 2016 merupakan program pemberdayaan yang digagas oleh pemerintah pusat KPPPA untuk menguatkan gerakan partisipasi masyarakat dan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam perlindungan anak (Sitepu, 2017). Program ini telah diduplikasi oleh kabupaten. Kota di seluruh Indonesia. Untuk

mengkaji perkembangan program ini, dilakukan studi literatur terhadap beberapa penelitian yang telah dilakukan di beberapa tempat.

Penelitian yang dilakukan Bintari dan Akbar (2017) tentang peningkatan pengetahuan PATBM di Kelurahan Cipageran Kota Cimahi menunjukkan antusiasme peserta sosialisasi mengikuti kegiatan, menambah pengetahuan mengenai isu-isu anak, pentingnya pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam melakukan pencegahan dan merespon kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan sekitar. Memahami persoalan anak di lingkungan sekitar dan menyadari manfaat jejaring dalam pencegahan dan penanganan dasar tindak kekerasan anak di lingkungannya masing-masing. Sementara Pemerintah Kota Cimahi merespon positif kegiatan dan berupaya mengintegrasikan pada program/kegiatan/subkegiatan tahun berjalan. Demikian pula pihak Kelurahan bersedia memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan pada warga

Sementara Setyawati (2019) yang meneliti pengelolaan PATBM di Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul menemukan adanya peningkatan kesadaran orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak dan membantu perkembangan anak menjadi lebih baik dari segi kognitif, sosial dan moral. Faktor penghambat pelaksanaan PATBM berasal dari faktor internal yaitu sumber daya manusia PATBM Desa Ngalang dan pendanaan yang terbatas. Solusi dari hambatan yang terjadi adalah memanfaatkan media sosial untuk berkoordinasi dan lebih sering bergabung dengan kegiatan yang ada di masyarakat (Setyawati, 2019).

Dalam penelitian yang dilakukan Suastuty, Patra, & Artiasha (2020) tentang peningkatan kapasitas kader PATBM di Desa Natar, Lampung Selatan menunjukkan keberhasilan pendekatan individual dengan kader. Partisipasi kader untuk melaksanakan tanggungjawab dan ikut mengupayakan perlindungan anak cukup tinggi, namun di satu sisi mereka belum memiliki bekal pemahaman yang memadai tentang perlindungan anak. Adanya kendala komunikasi dengan pihak pemerintah desa karena terjadi peralihan jabatan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap aktivitas kader. Melalui kegiatan pengabdian yang dilakukan, dapat meningkatkan pemahaman kader tentang perlindungan anak, serta membantu memfasilitasi para kader PATBM untuk melakukan konsolidasi dengan pihak pemerintah desa dalam upaya pembinaan kader.

Hasil penelitian yang dilakukan Sandi (2020) di Kelurahan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan strategi PATBM belum efektif dalam perlindungan anak karena terkendala masalah administrasi dan peraturan. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan belum disahkan. Padahal kader Kelurahan Karang Dapo sudah melakukan sosialisasi dengan membagikan stiker dan membuat materi audiovisual serta melakukan kerjasama dengan pihak Dinas PMDP3A, Dinas Pendidikan, Kepolisian, pemerintah kecamatan dan kelurahan serta masyarakat setempat.

Program PATBM di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjung Pinang sudah berjalan dari awal pembentukan 2016 namun Apriani, Poti & Edison (2021) menemui adanya hambatan dalam pelaksanaan program ini antara lain keterbatasan waktu aktivis PATBM untuk fokus melaksanakan program, keterbatasan anggaran untuk biaya operasional program, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan program. Meskipun demikian, aktivis PATBM telah mendampingi 5 kasus kekerasan anak yang dilaporkan. Kader juga berencana mengembangkan program dengan membentuk PATBM ditingkat RW. Program ini dianggap berdampak positif karena masyarakat lebih perhatian terhadap isu-isu perlindungan anak di lingkungan sekitar.



Dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan tentang PATBM dapat disimpulkan bahwa ada perubahan sikap dan perilaku masyarakat setelah mendapatkan sosialisasi mengenai perlindungan anak, hal ini ditunjukkan dengan kesadaran memberikan hak anak, terlibat dalam menjaga dan melindungi anak-anak yang berada di lingkungannya. Bahkan ada wilayah, dimana anak-anak sudah memiliki kesadaran mengenai hak dan mengetahui upaya yang harus dilakukan bila mendapatkan perlakuan kekerasan. Selain itu, para kader disebagian wilayah telah mampu mendampingi anak korban kekerasan, melakukan sosialisasi, bekerjasama dengan pemerintah desa/ kelurahan, dan memiliki inisiatif untuk mengembangkan program PATBM ke unit wilayah yang lebih kecil. Ditemukan juga apresiasi dan dukungan moral dan materil dari pemerintah desa/ kelurahan, kecamatan, kepolisian, dan pemerintah daerah dalam PATBM di beberapa wilayah. Meskipun ada juga beberapa kendala seperti kurangnya dana operasional, kurangnya dukungan pemerintah desa/ kelurahan, belum adanya dukungan dari pemerintah daerah, kurangnya informasi dan sosialisasi pada masyarakat, kurangnya SDM PATBM dan terbatasnya waktu yang dimiliki kader karena sebagian kader merupakan pekerja berbagai bidang.

Penelitian mengenai pelaksanaan PATBM belum ada satupun yang mengkaji mengenai pelaksanaan PATBM mulai dari pelatihan kader hingga hasil pelaksanaan kegiatan. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tentang perubahan pengetahuan, pemahaman, dan respon kader setelah mengikuti pelatihan, implementasi kegiatan dan dampaknya dalam mengubah masyarakat dalam menyikapi perlindungan anak.

METODE

Program PATBM dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) ini dimulai pada tahun 2016. Desa Putemata Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur merupakan salah satu dari 136 desa/ kelurahan di 68 kabupaten/ kota yang dipilih untuk mengembangkan Program PATBM untuk keperluan program tersebut, pemerintah desa/ kelurahan diinta untuk mengirim 10 orangarganya untuk dididik menjadi kader PATBM.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini menggunakan mix metodologi dimana pendekatan kuantitatif dan kualitatif digunakan setara dan paralel. Kedua metode ini digunakan untuk menjelaskan masing-masing fenomena yang akan di analisis dalam penelitian yang sama (Ullien, et.al. dalam Tashakkori and Teddlie, 1998).

Langkah pertama adalah melakukan pelatihan PATBM pada calon kader desa, untuk mengetahui perubahan pengetahuan mengenai hak anak dan perlindungan anak, serta respon dalam menanggapi kasus kekerasan anak di lingkungannya dilakukan evaluasi pre-test dan post-test sebelum dan sesudah pelatihan dengan menggunakan metode kuantitatif. Langkah selanjutnya adalah melakukan FGD dengan kader desa, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan masyarakat pada tanggal 20 Oktober 2021 untuk mengetahui perubahan sikap dan perilaku masyarakat selama Program PATBM diterapkan di Desa Putemata. Untuk melengkapi data yang ada dilakukan wawancara mendalam dengan tiga orang kader desa. Mix metodologi digunakan untuk mencoba menunjukkan secara tepat nilai-nilai suatu fenomena dengan akurat melalui pengamatan dalam sudut pandang metodologi yang berbeda (Henn *et al.*, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Kolaka Timur dibentuk berdasarkan UU No. 8 tahun 2013. Pertama kali penerapan Program PATBM di Kabupaten Kolaka Timur, belum ada peraturan daerah mengenai penyelenggaraan perlindungan anak. Meskipun demikian, Pemerintah daerah

melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyambut baik program tersebut. Dukungan tersebut dilakukan dengan menunjuk dua desa yang kemudian menjadi desa PATBM, yaitu Desa Putemata dan Kelurahan Loea kecamatan Ladongi, serta mengirim 20 orang warga yang masing-masing mewakili kedua desa untuk menjadi kader desa PATBM. Agar pelaksanaan program dapat berjalan optimal, pemerintah daerah didorong untuk menerbitkan perda, maka pada tahun 2017 disahkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Kolaka Utara.

Kedatangan fasilitator daerah dari Universitas Halu Oleo dan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara diterima dengan baik dan difasilitasi untuk melakukan identifikasi permasalahan kekerasan anak di Kabupaten Kolaka Timur khususnya di 2 desa/ kelurahan tersebut. Namun dalam tulisan ini hanya akan mengkaji pelaksanaan PATBM di Desa Putemata. Sesuai dengan tujuan kedatangan fasilitator daerah adalah melakukan pengembangan PATBM untuk menguatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan upaya perlindungan anak dengan mencegah dan memecahkan secara mandiri permasalahan kekerasan terhadap anak yang terjadi di masyarakat. Jadi tujuan PATBM adalah mencegah kekerasan dan mengajarkan cara menanggapi bila terjadi kekerasan pada anak. Karena program ini berbasis masyarakat, maka perlindungan anak dilakukan oleh sekelompok warga dengan pola jejaring yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. dalam mencegah dan menangani kekerasan.

Penduduk Desa Putemata Kecamatan Ladongi berjumlah 529 KK (Data Desa Putemata, 2016) yang tersebar di empat dusun (dusun 1, 2, 3, dan 4), umumnya bekerja sebagai petani sawah dan kebu, serta beternak unggas, sapi, dan ikan. Warga desa terdiri dari Suku Bali, Bugis, dan Jawa. Warga Bali dan Jawa merupakan warga transmigrasi sejak tahun 1973. Pemeluk agama Hindu, Islam, Kristen protestan dan Katolik hidup berdampingan dengan damai.

Dari hasil pemetaan permasalahan ditemukan bahwa kasus-kasus kekerasan pada anak di Desa Putemata terdiri dari penelantaran dan pengabaian hak anak, kekerasan fisik dan verbal, dan ketidakadilan pada ABK. Ketiga permasalahan ini saling bertautan. Akar permasalahan dari kekerasan adalah kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Desa Putemata adalah 224 KK (data Desa Putemata, 2016). Kondisi ini membuat sebagian orang tua dari keluarga miskin memaksa anak untuk ikut membantu bekerja di sawah, kebun, dan empang sehingga hak anak untuk mendapatkan pendidikan seringkali terabaikan. Implikasi lainnya, ada perbedaan perlakuan antara anak perempuan dan laki-laki dalam hal pendidikan. Keterbatasan penghasilan memaksa orang tua memprioritaskan anak laki-laki untuk mendapatkan Pendidikan lebih baik daripada anak perempuan. Hal yang sama juga terjadi pada anak berkebutuhan khusus (ABK) yang dianggap aib dan tidak memiliki masa depan, sehingga seringkali ditelantarkan dan tidak mendapatkan hak pendidikan dan kesehatan yang memadai. Padahal menurut Maisarah, Soleh & Husna (2018) ABK mempunyai potensi dan keahlian bahkan potensi yang dimilikinya melebihi anak normal lainnya.

Pelaksanaan program dimulai dengan memberikan pelatihan pada kader desa PATBM. Pelatihan dilaksanakan selama 2 hari, 8-9 Agustus 2016. Beberapa materi yang diberikan seperti pengantar program, kebijakan perlindungan anak, konsep dan strategi PATBM, Pengorganisasian TIM, pembiayaan, SDM dan perlengkapan PATBM, langkah strategi dan perubahan norma, langkah strategi dan peningkatan keterampilan hidup, serta langkah strategi dan respon terhadap kekerasan. Untuk mengukur perubahan pengetahuan, pemahaman, dan respon peserta terhadap isu-isu kekerasan dan perlindungan anak, maka sebelum dan sesudah pelatihan peserta diberikan pre-test dan post-test. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa sebelum mengikuti pelatihan peserta sudah mengetahui tentang hak anak dan pentingnya memenuhi hak anak untuk masa depan mereka. Pada *table 1* terlihat bahwa ada peningkatan pengetahuan peserta terhadap isu-isu hak anak, khususnya hak untuk mendapatkan makanan

bergizi, imunisasi lengkap, hak untuk bermain, menyatakan pendapat, kesamaan hak antara anak perempuan dan laki-laki, serta kesamaan hak antara ABK dan anak lainnya.

Tabel 1. Perubahan Pengetahuan Kader PATBM Desa Mengenai Hak Anak

No.	Item	Pre-test	Post-test
1	Anak berhak mendapatkan akte kelahiran sejak bayi	100	100
2	Anak berhak mendapatkan makanan yang bergizi	92.86	100
3	Anak berhak diimunisasi lengkap sejak bayi	91.43	100
4	Anak berhak mendapatkan pengobatan bila sakit	100	100
5	Anak berhak mendapatkan pendidikan hingga SMA	100	100
6	Anak berhak untuk memiliki waktu untuk bermain	85.71	100
7	Anak berhak untuk menyatakan pendapatnya sendiri	85.71	98.57
8	Anak perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama	80	100
9	ABK memiliki hak yang sama dengan anak lainnya	75.71	97.14

Pada *table 1* juga terlihat bahwa meskipun ada peningkatan pengetahuan terhadap hak anak namun hak anak untuk menyatakan pendapatnya sendiri dan kesamaan hak antara ABK dan anak lainnya masih kurang mendapat respon baik dai peserta. Salah satu prinsip PATBM adalah mendengar pendapat anak, bekerjasama dengan anak dan mendukung partisipasi anak (Sitepu, 2017). Hal ini penting untuk membantu pengembangan kepribadian anak, membebaskan dari peasaan tertekan, dan mendapatkan kepercayaan dirinya.

Permasalahan perlakuan berbeda yang dialami oleh ABK menurut Maisarah, Saleh, & Husna (2018) disebabkan oleh orang tua yang kurang bisa menerima kondisi anak bahkan seringkali menganggap hal itu sebagai aib, sehingga sering ditemukan ABK tidak berpendidikan yang layak, dan tidak diurus sebagaimana anak lainnya dan terlantarkan. Padahal menurut Mirnawati, M., dkk. (2020) penerimaan orang tua yang semestinya terhadap keberadaan ABK sangat penting, dan tidak menutup diri mengenai kondisi anak. Sebab ABK sangat membutuhkan dukungan orang tua dan orang-orang sekitarnya. Oleh karea itu orang tua harus memperkenalkan anak kepada masyarakat agar masyarakat dapat menjembatani dan mendukung anak dalam mendapatkan layanan Pendidikan. Winarsih dkk (2013) menyatakan anak berkebutuhan khusus mempunyai hak yang sama dengan anak lain dan dapat hidup mandiri, berprestasi sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki. Untuk itu, orangtua, keluarga, dan masyarakat wajib bertanggungjawab memenuhi hak-hak anak dalam segala aspek kehidupan, seperti bersosialisasi di lingkungan, berekreasi, dan berkegiatan lain yang bertujuan memperkenalkan anak berkebutuhan khusus dengan kehidupan di luar rumah.

Selain mengeksplorasi pengetahuan peserta pelatihan, Mereka juga ditanyai pendapat tentang perlindungan anak setelah mendapatkan materi pelatihan. Dari jawaban-jawaban yang diberikan menunjukkan bahwa peserta sudah memahami tentang konsep dan tujuan dari upaya perlindungan anak sebagaimana yang tampak pada *table 2*. Pemberian materi pelatihan pada calon kader dapat menambah pemahaman, membuka wawasan untuk melaksanakan tanggung jawab dan meningkatkan partisipasi (Suastuti, Patra, & Artiasha, 2020).

Pelatihan yang dilakukan juga dimaksudkan untuk meningkatkan respon peserta sebagai kader desa PATBM dalam menanggapi kasus-kasus kekerasan di lingkungan tempat tinggalnya. Dari tanggapan-tanggapan yang diberikan dalam beberapa contoh kasus kekerasan

dan penelantaran terhadap anak pada *tabel 3*, dapat dilihat bahwa peserta sudah paham bagaimana merespon kasus kekerasan yang terjadi. Latihan kasus seperti ini dimaksudkan untuk membangun mekanisme yang efektif untuk mengidentifikasi/mendeteksi, menolong, dan melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan termasuk untuk mencapai keadilan bagi korban dan pelaku Anak (Sitepu, 2017)

Table 2. Pendapat Kader PATBM Desa Tentang Perlindungan Anak

No.	Perlindungan Anak Menurut Para Kader
1	Perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan gangguan
2	Memberikan dan memenuhi semua hak anak
3	Melindungi anak dari berbagai upaya kekerasan dan memberikan haknya sesuai kemampuan orang tua
4	Menyayangi, mengawasi, dan mengupayakan yang terbaik untuk memenuhi hak anak
5	Melindungi anak dari tindak kekerasan baik di dalam maupun di luar rumah
6	Meningkatkan kepedulian dan perhatian terhadap tumbuh kembang, kesehatan fisik dan mental serta perlindungan pada anak
7	Lebih peduli pada interaksi anak dengan keluarga, lingkungan sekitar rumah, dan sekolah
8	Memberikan hak-hak anak, termasuk kebutuhan kasih sayang dari orang tua
9	Tidak membiarkan anak berinteraksi dengan orang asing, lebih perhatian, lebih peduli, dan berusaha memenuhi hak anak
10	Memperlakukan anak dengan baik agar berkembang menjadi pribadi yang baik, menjamin keselamatannya dan hak-haknya

Selama 5 tahun pelaksanaan PATBM di Desa Putemata (2016-2021) kader mendapatkan 10 laporan kasus diantaranya kasus 2 kekerasan fisik, 1 kekerasan verbal, 2 penelantaran, 4 eksploitasi anak, dan 1 diskriminasi hak anak perempuan. semuanya mampu didampingi dan dibantu penyelesaiannya oleh kader PATBM. Selama masa pandemic tahun 2020 terjadi 2 kasus penelantaran anak, sementara dari Januari-Oktober 2021 tidak ada laporan mengenai kekerasan pada anak. Dibentuknya kader PATBM di desa ditujukan untuk memberi layanan menerima laporan dan membantu agar anak korban segera mendapatkan pertolongan yang diperlukan yang mudah dan aman diakses oleh korban atau keluarga korban atau pelapor lainnya (Sitepu, 2017).

Table 3 Respon Kader Terhadap Kasus-kasus Kekerasan Pada Anak

No.	Kasus	Respon	Jumlah
1	Bila anda menemukan ada anak mendapatkan kekerasan fisik dari orang tuanya apa yang anda lakukan	a. Menolong dan mengamankan anak tersebut	2
		b. Meminta orang tua untuk tidak melakukan kekerasan pada anak apapun bentuknya	4
		c. Melaporkan pada pemerintah desa/ kelurahan, P2TP2A setempat atau polisi	4
2	Bila seorang anak ditelantarkan oleh orang tuanya di lingkungan anda apa yang akan anda lakukan	a. Menolong anak tersebut	2
		b. Meminta orang tua untuk mengurus dan mengawasi anaknya	6
		c. Melaporkan pada pemerintah desa/ kelurahan, P2TP2A setempat atau polisi	2
3	Bila ada kasus kekerasan seksual pada anak di lingkungan anda, apa yang akan anda lakukan	a. Menolong dan menjauhkan anak dari pelaku	2
		b. Melaporkan pada pemerintah desa/ kelurahan, P2TP2A setempat atau polisi	8
4	Bila seorang ABK tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari sekolah dan lingkungan	a. Menolong anak tersebut agar pulang ke rumahnya	2
		b. Mengadvokasi agar anak mendapatkan haknya	7
			1

sekitarnya, apa yang anda c. Melaporkan pada pemerintah desa/ kelurahan,
lakukan P2TP2A setempat atau polisi

Kader PATBM secara berkala melakukan sosialisasi di dusun-dusun, kelompok-kelompok masyarakat, dan sekolah. Made Muriana, koordinator kader PATBM Desa Putemata menyampaikan bahwa sosialisasi juga dilakukan di tempat-tempat ibadah. Seperti yang dilakukan oleh I Made Artika di Pura Para Gotra Sentana Dalem Tarukan, Estiar di Gereja Katolik Santa Maria, dan Idi Susanto di Masjid Fastabiquil Khaerat. Rumah ibadah memiliki fungsi sosial dalam membangun kapasitas masyarakat.

Beberapa perubahan positif yang kemudian terjadi, diantaranya berkembangnya kesadaran pada orang tua mengenai pentingnya pendidikan pada anak, menjadi lebih peduli dan mau terlibat dalam permasalahan pendidikan anak. Memahami bahwa pendidikan sama pentingnya bagi anak perempuan dan anak laki-laki dan tidak memaksa anak untuk bekerja tetapi memberikan waktu yang proporsional antara belajar dan membantu orang tua.

Perubahan ini juga dirasakan oleh anak, beberapa hal yang dulu sering dilakukan oleh orang tua pada anak seperti menyuruh anak bekerja di kebun sebelum dan sesudah berangkat sekolah, memanggil anak dengan sebutan yang kurang baik (pelabelan), memaki dan memukul anak pada saat marah. Setelah mendapatkan sosialisasi dari kader PATBM dan beberapa diantaranya mendapatkan pendampingan, orang tua tidak lagi menyuruh anak bekerja di kebun sebelum berangkat sekolah, anak ke kebun biasanya bersama orang tua setelah istirahat siang di rumah, masalah kemiskinan seringkali memaksa orang tua melibatkan anak dalam proses mencaai nafkah. Namun bagaimanapun keluarga memiliki fungsi ekonomi untuk memenuhi hajat hidup anak. Apabila sebuah keluarga menjalankan fungsinya dengan baik, anak-anak akan merasa nyaman berada dilingkungan keluarganya. Apabila kebutuhan hidup anak terpenuhi, mereka dapat menjalani tugas perkembangannya dengan baik (Hurlock, dalam Mardiyati, 2015). Orang tua tidak lagi melabeli anak dengan nama-nama yang kurang baik. Pada saat marah orang tua mulai mengurangi memaki dan memukul anak.

Selain itu, beberapa kali sosialisasi di sekolah telah memberikan pengetahuan baru pada anak-anak. Mereka sudah mengetahui hal-hal yang tidak boleh dilakukan orang dewasa terhadapnya, dan berjanji akan menceritakan semua perlakuan yang didapatkannya kepada orang tua. Anak-anak juga sadar perlunya menghindari orang asing yang tidak dikenalnya.

Secara umum telah tumbuh kesadaran kolektif untuk membantu kegiatan PATBM. Kesadaran kolektif untuk saling mengingatkan agar tidak terjadi kekerasan pada anak, dan saling menjaga lingkungan tempat tinggal dengan melaporkan bila ada tindak kekerasan.

Pemerintah desa juga menunjukkan keinginan untuk memberikan dukungan moril dan materil dengan pemberian dana desa untuk pemberdayaan masyarakat bagi pengembangan PATBM. Selain itu melibatkan PATBM dalam kegiatan desa untuk melakukan kampanye perlindungan anak. Lebih apresiasif terhadap kondisi anak di desa, dan akan mencoba membantu dalam menghindarkan terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, Sitepu (2017) menyebut perlunya membangun jejaring kerja dengan berbagai lembaga pelayanan yang berkualitas dan mudah dijangkau untuk mengatasi anak korban maupun pelaku tindak kekerasan. Salah satu hal yang berhasil dilakukan adalah pada tahun 2017, sekolah-sekolah di Desa Putemata, yaitu dua sekolah dasar dan satu sekolah menengah atas telah menjadi sekolah inklusi. Ketiganya menerima siswa ABK. Hal ini tidak lepas dari advokasi yang dilakukan kader PATBM yang bersama-sama pihak sekolah, kepala desa, dan dukungan dinas-dinas terkait (Dinas Pendidikan dan Dinas PP-PA kabupaten Kolaka Timur). Penting untuk mengidentifikasi dan membangun hubungan dengan jejaring yang dapat dimanfaatkan dan ditindaklanjuti dalam pencegahan dan penanganan dasar tindak kekerasan anak di lingkungannya masing-masing (Bintari & Akbar, 2017).



Faktor penghambat dalam pengembangan PATBM di Desa Putemata dalam dua tahun terakhir bukanlah dampak dari pelaksanaan PSBB atau PPKM, tetapi adanya pergantian kepala desa, dan pergantian kepala Dinas PP-PA, hal ini mempengaruhi perubahan kebijakan terkait dukungan dalam pelaksanaan program PATBM. Selain itu, tidak adanya koneksitas antar instansi BAPPEDA dan Dinas PP-PA Kabupaten Kolaka Timur dalam perencanaan kesinambungan program. Padahal saat sosialisasi dan awal pelaksanaan program BAPPEDA diikutsertakan dengan tujuan dapat membantu perencanaan program PATBM di daerah.

SIMPULAN

Ada peningkatan pengetahuan, pemahaman dan respon yang baik dari kader setelah mengikuti pelatihan. Perubahan perilaku yang positif juga ditunjukkan oleh pemangku kepentingan di desa Putemata; orang tua mengurangi tindakan kekerasan dan lebih peduli pada hak anak, tumbuh kesadaran dalam diri anak untuk melindungi diri dari tindak kekerasan, dan berkembangnya kesadaran kolektif di masyarakat untuk melindungi anak dari kekerasan dan perilaku diskriminatif, serta adanya kepedulian pemerintah desa terhadap isu-isu perlindungan anak

UCAPAN TERIMA KASIH (OPSIONAL)

Terimah kasih kami ucapkan kepada kader PATBM, Pemerintah dan Masyarakat Desa Putemata Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, dan berbagai pihak yang membantu dalam penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Sakroni, S. (2021). Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19. *Sosio Informa*, 7(2), 118–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/inf.v7i2.2672>
- Fahrika, A. I., & Roy, J. (2020). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Perkembangan Makro Ekonomi di Indonesia dan Respon Kebijakan yang Ditempuh. *Inovasi*, 16(2), 206–213.
- Apriani, I., Poti, J., & Edison, E. (2021). *Evaluasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang*. Universitas Maritim Raja Ali Haji. <http://repositori.umrah.ac.id/id/eprint/1749>
- Wahyuni, D. (2020). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 12(22), 13–18.
- Suyanto, Bagong. & Hariadi, Sri Sanituti. (2002). *Krisis & Child Abuse: Kajian Sosiologis Tentang Kasus Pelanggaran Hak Anak Dan Anak-Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (Children In Need Of Special Protection)*. Surabaya : Airlangga University Press
- Hutabarat, J. S., Krismonika, G., Lofa, E. (2020). Perempuan di Tengah Konflik dan Upaya Membangun Perdamaian yang Berkelanjutan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Lemhanas RI (JKLRI)*, 8(3), 349–358. Retrieved from <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/192>
- Setyawati, R. (2019). Pengelolaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (Patbm). *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 3(2), 94–109. <https://doi.org/10.21831/diklus.v3i2.27278>
- Sandi, D. L. (2020). Efektivitas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal PASIRA*, 3(2), 10–28. Retrieved from <http://ojs.fisip-unmura.com/index.php/pasira/article/view/28/18>
- Suastuti, S., Patra, E. E., & Artiasha, K. (2020). Peningkatan Kapasitas Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Sumbangsih*, 1(1), 19–23. <https://doi.org/10.23960/jsh.v1i1.4>
- Sitepu, P. N. (2017). *Petunjuk Pengolahan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Bagi Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota & Provinsi*. Kemenpppa.Go.Id. Retrieved from <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/22837-petunjuk-pengelolaan-patbm-untuk-dinas.pdf>



- Henn, M., Weinstein, M., & Foard, N. (2006). *A. Short Introduction to Social Research*. London: Sage Publication. Retrieved from <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/150593/a-short-introduction-to-social-research.html>
- Tashakkori, A., & Teddlie, C. (1998). *Mixed Methodology: Combining Qualitative and Quantitative Approaches*. *Applied Social Research Methods Series*. London: Sage Publication.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kolaka Timur. (2017). Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Tirawuta. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/109694/perda-kab-kolaka-timur-no-20-tahun-2017>
- Maisarah, S., Saleh, J., & Husna, N. (2018). Anak Berkebutuhan Khusus Dan Permasalahannya (Studi Di Kemukiman Pagar Air Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Al Ijtima'iyah*, 4(2), 9–25. Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Mirawati, M., Amka, A., Sari, A. B. N., Indita, I., & Gunawan, M. R. (2020). *Menumbuhkan Kepedulian Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Banjarmasin.: Prodi Pendidikan Khusus, FKIP, Univ. Lambung Mangkurat. Retrieved from [https://repositori.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/18676/LAPORAN PKM-menumnuhkan partisipasi masyarakat.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositori.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/18676/LAPORAN_PKM-menumnuhkan-partisipasi-masyarakat.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Winarsih, S., Hendra, J., Idris, F. H., & Adnan, E. (2013). Panduan penanganan nak berkebutuhan khusus bagi pendamping (orang tua, keluarga, dan masyarakat). *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*, 1–17. Retrieved from https://www.kemennppa.go.id/lib/uploads/list/b3401-panduan-penanganan-abk-bagi-pendamping-_orang-tua-keluarga-dan-masyarakat.pdf